

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA
TRANSPORTASI ONLINE GO-CAR**

Skripsi



**Disusun Oleh:
Ollyvia Cantik Nur Annisa
NIM.20160610050**

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Dagang
2020**


**HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA
TRANSPORTASI ONLINE GO-CAR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh

Ollyvia Cantik Nur Annisa
NIM.20160610050



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
pada tanggal 14 April 2020

Dosen Pembimbing

Dr. Danang Wahyu M., S.H., M.Hum

NIK.19690528199409 153 022


**HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA
TRANSPORTASI ONLINE GO-CAR**

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dalam ujian tugas akhir/ pendadaran.
Pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 dan dinyatakan lulus. Yang terdiri dari:

Tim Penguji :

1. **Ketua** : **Prof.Dr.Mukti Fajar N D,S.H.,M.Hum**
NIK. 19680929199407153019
2. **Anggota** : **Dr. Danang Wahyu M, S.H.,M.Hum**
NIK. 19690528199409153022
3. **Anggota** : **Reni Budi Setianingrum, S.H.,M.Kn**
NIK. 19820215201604153065

Tanda Tangan



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ollyvia Cantik Nur Annisa


NIM : 20160610050

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAPPENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE GO-CAR**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orsng lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun



Yogyakarta, 6 Juli 2020



Ollyvia Cantik Nur Annisa
NIM.20160610050

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al Insyirah : 5)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, hidayah, serta inayahNya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan tepat. Dengan setulus hati skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT atas segala rahmad dan hidayahnya hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan yang memberiku motivasi tentang kehidupandan mengajari ku hidup melalui sunnah-sunnahnya.
3. Kedua Orang Tua saya Papa Satyawira Surya Agoest dan Mama Agustini Sulistyaningsih serta Adik Berliana Hyacinta. Mereka yang selalu memberikan doa dan semangat yang tak pernah putus untuk saya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah yang berlimpah dan rahmatNya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir Perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Online Go-Car” dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1. Penulis menyadari bahwa dalam menulis skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa doa, bimbingan, dan semangat dari berbagai pihak, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Trisno Raharjo, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Danang Wahyu selaku Dosen Pembimbing, terimakasih atas ilmu, waktu dan bimbingan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Papa dan Mama tersayang yang telah mendoakan, memberikan kasih sayang, serta perjuangan dan pengorbanan dalam mendidikku hingga menjadi seperti ini. Terimakasih papa terimakasih mama.

6. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi isi maupun segi penyusunan . Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat untuk berbagai pihak. Aminn

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 6 Juli 2020



Ollyvia Cantik Nur Annisa
NIM.20160610050

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	6
1. Pengertian Perjanjian.....	6
2. Syarat Sah Perjanjian.....	6
3. Asas - Asas Perjanjian.....	8
4. Pelaksanaan Perjanjian	9
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kemitraan	11
1. Pengertian Perjanjian Kemitraan.....	11
2. Tujuan Kemitraan.....	12
3. Unsur Kemitraan	12
4. Prinsip Kemitraan.....	13
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pengangkutan.....	14
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan	15
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan	15
3. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan	16
D. Tinjauan Umum Tentang Pegangkutan Online	17
1. Pengertian Pengangkutan Online	17
2. Tujuan dan Peran Pengangkutan Online	18
3. Keunggulan Pengangkutan Online	18
4. Para Pihak dalam Pengangkutan Online.....	20
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengangkutan Online	20

6. Mekanisme Pengangkutan Online.....	22
7. GOJEK.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Metode Pendekatan	27
3. Bahan Hukum	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	29
5. Analisis Bahan Hukum.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Hubungan Hukum antara Para Pihak	31
1. Hubungan Hukum PT. AKAB dengan <i>Driver</i>	32
2. Hubungan Hukum antara <i>Driver</i> dengan Pengguna Jasa	35
3. Hubungan Hukum antara PT. AKAB dengan Pengguna Jasa	36
B. Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Transportasi Online	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN	53



ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang drastis. Transportasi online ini secara langsung di kelola oleh pihak swasta sebagai inovasi pelayanan publik di bidang transportasi. Munculnya transportasi online bertujuan untuk memudahkan masyarakat melakukan aktivitasnya sehari-hari oleh karena itu dibuat praktis dan mudah diakses. Dalam konstruksi hukum penggunaan Go-Car ada tiga pihak yaitu perusahaan aplikasi, driver, serta pengguna jasa. Setiap penggunaan jasa transportasi Go-Car akan muncul resiko kecelakaan yang menyebabkan pengguna jasa mengalami kerugian. Penulis merumuskan masalah sebagai berikut, yang pertama bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara para pihak dalam transportasi online Go-Car dan yang kedua adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi online Go-Car apabila mengalami kecelakaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum para pihak dalam transportasi online Go-Car dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi online Go-Car apabila mengalami kecelakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan dan memperoleh pemahaman, mengembangkan teori secara kompleks. Dari penulisan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara para pihak yang terjadi dalam transportasi online Go-Car adalah hubungan hukum kemitraan driver dengan perusahaan, hubungan hukum pengangkutan antara *driver* dengan pengguna jasa dan hubungan penggunaan aplikasi antara perusahaan dan pengguna jasa, serta perlindungan hukum yang diberikan pengguna jasa apabila terjadi kecelakaan perusahaan transportasi online telah bekerjasama dengan jasa raharja.

Kata Kunci : *transportasi online, perlindungan hukum, GOJEK, driver.*